



PUTUSAN

Nomor : 138 /Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS, tempat tinggal KABUPATEN DELI SERDANG. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2012, memberikan kuasa kepada Daud, S. S.H., M.H. kuasa hukum dari kantor hukum Daud, S. S.H. dan Rekan berkantor di Jalan Brig. Katamso Nomor 567 Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat/ **PEMBANDING**

M E L A W A N

TERBANDING, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal KABUPATEN DELI SERDANG, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2012, memberikan kuasa kepada Farid Wajdi, S.H., M.Hum., Faisal, S.H., M.Hum., Ibrahim Nainggolan, S.H., dan Muhammad Noor Shahib, S.H., Advokat/Kuasa Hukum dari Kantor Advokat Farid Wajdi Partners berkantor di Jalan Kapten Sumarsono/Jalan Mesjid Nomor 114 Medan,



selanjutnya disebut sebagai Penggugat/

TERBANDING

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor: 704/Pdt.G/2012/PA.Lpk tanggal 3 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulka'dah 1433 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra TERGUGAT atas diri PENGGUGAT;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, Lk, lahir pada tanggal 05 Februari 2005 dan ANAK II, Lk, lahir pada tanggal 06 Juli 2006, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menetapkan biaya nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin tiga (3) diktum putusan ini sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak tersebut pada poin empat (4) diktum putusan ini kepada Penggugat;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

7. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*) kepada Penggugat;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam bahwa Pembanding pada tanggal 15 Oktober 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor :704/Pdt.G/2012/PA.Lpk tanggal 3 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulka'dah 1433 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 oktober 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 138/Pdt.G/2012/PTA.Mdn tanggal 10 Desember 2012;

Memperhatikan bahwa pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 06 Nopember 2012.

Menimbang bahwa sampai dengan pemeriksaan perkara ini pihak Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dan membaca dengan seksama berkas perkara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding, berita acara persidangan, salinan putusan Pengadilan Agama Lubupakam Nomor 704/Pdt.G/2012/PA.Lpk tanggal 3 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulka'dah 1433 Hijriyah, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding telah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara aquo dan dengan memperhatikan segala uraian pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Lubupakam Nomor 704/Pdt.G/2012/PA.Lpk maka majelis hakim tingkat banding memandang putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, akan tetapi perlu menambah pertimbangan dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta sebagaimana terungkap dalam persidangan, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus setidaknya-tidaknya tahun 2008 dan tepatnya tanggal 17 September 2011 sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami istri atau sudah pisah tempat tinggal bersama, sedangkan upaya mendamaikan sudah dilakukan secara maksimal, tapi tidak berhasil dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai kembali, hal ini disebabkan hati keduanya sudah retak, saling kasih sayang dan cinta sudah tidak ada lagi, hanya rasa kebencian dan permusuhan saja yang timbul. Kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian sudah tidak



mungkin untuk dipertahankan lagi, karenanya satu-satunya jalan yang terbaik terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Tergugat dalam memori banding menyatakan tidak menyanggupi besarnya nafkah kedua anak penggugat dan Tergugat sebagaimana ditetapkan dalam putusan majelis hakim tingkat pertama, maka majelis hakim banding memandang untuk memenuhi kebutuhan kedua anak tersebut tidak semata dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, tetapi Penggugat/Terbanding berkewajiban menanggungnya, karenanya nafkah kedua anak tersebut harus ditetapkan sesuai kemampuan Tergugat, besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti dipertimbangkan diatas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor: 704/Pdt.G/2012/PA.Lpk tanggal 3 Oktober 2012 bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaedah 1433 Hijriah dengan memperbaiki amar putusan, sehingga berbunyi sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Pengugat.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah TERGUGAT atas diri PENGGUGAT.
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat, bernama ANAK I, lahir 05 Februari 2005 dan ANAK II, lahir 06 Juli 2006.
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut pada point (4) diatas kepada Penggugat minimal sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut mandiri/dewasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 316.000.- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syafar 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. MUHAMMAD IS, S.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.SYAMSUDDIN HARAHAP, S.H., M.A.** dan **Drs. H. MUZAMMIL, S.H.** Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dra. ZUHAIRA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

Drs. MUHAMMAD IS, S.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Drs. H.SYAMSUDDIN HARAHAP, S.H., M.A

Drs. H. MUZAMMIL, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra.ZUHAIRA, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
2. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
3. Biaya Administrasi/ATK	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)